



PENETAPAN

Nomor 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- PEMOHON 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 11 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI, umur 18 tahun 6 bulan (Pemalang, 10-06-2005), NIK 3327031006050007 agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan seorang perempuan yang

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun 1 bulan (Pemalang, 16-11-2006), NIK 3327035611060003, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.003, Desa Gombang, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun (sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : 707/Kua.11.27.03/PW.01/12/2023 tanggal 08-12-2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI saling mencintai. Bahkan antara anak para Pemohon dengan CALON ISTRI sudah lama berpacaran dan hubungan antara anak para Pemohon dan CALON ISTRI sudah sedemikian akrabnya sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan juga Pemohon khawatir antara anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI akan melakukan pelanggaran peraturan hukum islam;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

6. Bahwa pekerjaan CALON SUAMI adalah buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua CALON ISTRI telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
 - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI disebabkan CALON SUAMI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

2. CALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 10 Juni 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah dan sudah mempunyai calon isteri bernama CALON ISTRI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 18 tahun 6 bulan tetapi sudah ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON ISTRI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena mereka melihat keakraban CALON SUAMI dengan CALON ISTRI menjadi khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. CALON ISTRI (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON SUAMI, meskipun calon suaminya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah, dari CALON ISTRI.
- Bahwa antara CALON SUAMI dan CALON ISTRI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui orangtuanya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut dia terima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. 3327031208680009 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327034107730909 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327031402110020 tanggal 28 September 2015 (bukti P.3);
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3327-LT-17042014-0123 tanggal 17 April 2014 (bukti P.4);
- e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 707/Kua.11.27.03/PW.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023 (bukti P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1505/Pkm.Belik tanggal 09 Desember 2023 (bukti P.6).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orangtua/wali calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan CALON SUAMI dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON SUAMI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon suami.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.6.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. 3327031208680009, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327034107730909, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327031402110020 tanggal 28 September 2015, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 3327-LT-17042014-0123 tanggal 17 April 2014, membuktikan bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 10 Juni 2005, sehingga sekarang berumur 18 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 707/Kua.11.27.03/PW.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon suami.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 474/1505/Pkm.Belik tanggal 09 Desember 2023, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Bahwa antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
4. Bahwa orangtua CALON SUAMI dan orangtua CALON ISTRI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON SUAMI dengan CALON ISTRI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CALON SUAMI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan **CALON SUAMI** dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0788/Pdt.P/2023/PA.Pml



Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

| | | | |
|-------------------|---|----|-------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| PNBP Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 300.000,00 |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 445.000,00 |